

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

PROFIL PENGADILAN AGAMA PEKANBARU, BANGKINANG DAN DUMAI

A. Dasar Hukum Pendirian

1. Pengadilan Agama Pekanbaru

Mendirikan sebuah lembaga atau suatu satuan kerja harus mempunyai dasar hukum, tidak terkecuali pendirian Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Pekanbaru didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura yang diundangkan pada tanggal 9 Oktober 1957 dalam Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, Menteri Agama Republik Indonesia membuat aturan turunannya dengan mengeluarkan Penetapan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Sumatera pada tanggal 13 November 1957.

Dalam penetapan tersebut diputuskan pendirian beberapa Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang dibentuk secara bersamaan, yakni Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Pekanbaru, Bangkinang, Bengkalis, Rengat dan Tanjung Pinang.¹

¹ Lihat: Situs Resmi PA Pekanbaru, *Profil & Sejarah*, upload: Senin, 10 Maret 2014, Link: http://pa-pekanbaru.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=7, Diakses: 19 November 2016

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Pengadilan Agama Bangkinang

Seperti telah disinggung, pendirian Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Bangkinang bersamaan dengan pendirian Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Pekanbaru, Bengkalis, Rengat dan Tanjung Pinang. Karena itu, dasar hukum pendirian Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Bangkinang sama dengan dasar hukum pendirian Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Pekanbaru di atas, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura yang diundangkan pada tanggal 9 Oktober 1957 dalam Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99 dan Penetapan Menteri Agama Republik Indoensia Nomor 58 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Sumatera tanggal 13 November 1957.²

3. Pengadilan Agama Dumai

Berbeda dengan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Pekanbaru dan Bangkinang yang didirikan secara bersamaan, Pengadilan Agama Dumai didirikan setelah itu. Dasar hukum pendirian Pengadilan Agama Dumai adalah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 95 tahun 1982. Keputusan Mentri Agama itu sesungguhnya merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura yang

² Lihat: Situs Resmi PA Bangkinang, *Profil Dan Sejarah Berdiri PA Bangkinang*, upload: 17 Mei 2011 08:00:34 WIB, Link: <http://www.pa-bangkinang.go.id/215/profil-dan-sejarah-berdiri-pa-bangkinang.html>, Diakses: 19 November 2016

diundangkan pada tanggal 9 Oktober 1957 dalam Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99 di atas.³

B. Sejarah Berdiri

1. Pengadilan Agama Pekanbaru⁴

Setelah keluar dasar hukum pendirian Pengadilan Agama Pekanbaru sebagaimana diuraikan di atas, beberapa alim ulama dan cendekiawan yang berada di Pekanbaru khususnya, Riau (pada waktu itu)⁵ umumnya, maka K.H. Abdul Malik, anggota Mahkamah Syar'iyah Sumatera Tengah yang berkedudukan di Bukittinggi, diusulkan sebagai pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Pekanbaru. Atas usulan tersebut pemuka masyarakat yang ada di Riau melalui K.H. Manshur menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Bukittinggi, K.H. Djunaidi. Kemudian pada tanggal 1 Oktober 1958 Kepala Jawatan Peradilan Agama Jakarta secara resmi melantik K.H. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Pekanbaru.⁶

³ Lihat: Situs Resmi PA Dumai, *SEJARAH*, Link: http://www.pa-dumai.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=4, Diakses: 19 November 2016

⁴ Penjelasan sejarah PA Pekanbaru ini juga dapat dilihat dalam: Situs Resmi PA Pekanbaru, *Profil & Sejarah*, upload: Senin, 10 Maret 2014, Link: http://pa-pekanbaru.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=7, Diakses: 19 November 2016

⁵ Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan UU No. 25 Tahun 2002 merupakan provinsi ke-32 di Indonesia yang mencakup Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga. Lihat: https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Riau., Diakses: 19 November 2016

⁶ Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, *Membentang Cahaya di Bumi Lancang Kuning; 25 Tahun Kiprah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru 1987-2012*, (Pekanbaru : PTA Pekanbaru, 2012), h. 56.

Jadi, meskipun secara de jure Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Pekanbaru telah berdiri sejak Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura yang diundangkan pada tanggal 9 Oktober 1957, namun secara defakto dan yuridis Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Pekanbaru baru berdiri ketika Ketuanya tersebut resmi dilantik. Dengan pertimbangan itu, tanggal 1 Oktober 1958 ditetapkan sebagai hari jadi Pengadilan Agama Pekanbaru.⁷

Pada awal beroperasinya, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Pekanbaru hanya menempati sebuah kamar sempit yang berdampingan dengan Kantor KUA Kota Praja Pekanbaru di Jalan Rambutan Kecamatan Pekanbaru Kota, dengan meubeler hanya satu meja panjang. Tahun 1963 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor dengan menyewa rumah penduduk di Jalan Samratulangi Kecamatan Pekanbaru Kota. Tahun 1969 Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah dengan menumpang di Kantor Dinas Pertanian Pekanbaru Kota. Pada tahun 1972 Pengadilan Agama Pekanbaru menyewa rumah penduduk di Jalan Singa Kecamatan Sukajadi. Tahun 1976 Pengadilan Agama Pekanbaru pindah ke Jalan Kartini Kecamatan Pekanbaru Kota. Pada tahun 1982 pindah lagi ke Jalan Pelanduk Kecamatan Sukajadi. Setelah itu Pengadilan Agama Pekanbaru berkantor di perkampungan padat penduduk di Jalan Bunga Kertas Nomor 21

⁷*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru. Pada tahun 2007 Pengadilan Agama Pekanbaru pindah lagi ke Jalan Rawa Indah Arifin Ahmad Nomor 1 Pekanbaru.⁸

Menghadapi kenyataan tersebut, pimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru dan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak dapat berbuat banyak karena sangat terbatasnya anggaran dari Departemen Agama. Pada tahun 2002 Pengadilan Agama Pekanbaru baru memperoleh anggaran untuk pengadaan tanah kantor saja.

Setelah K.H. Abdul Malik (Ketua Pertama) meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 1970, kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru digantikan oleh Drs. H. Abas Hasan yang sebelumnya sebagai Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru. Pada tahun 1979 Drs. H. Abbas Hasan dimutasi ke Pengadilan Agama Selatpanjang dan ditunjuk sebagai Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Drs. H. Amir Idris. Sampai tahun 2012, terjadi beberapa kali pergantian Ketua, yakni Drs. Marjohan Syam (1988-1994), Drs. Abdulrahman Har, S.H. (1994-1998), Drs. H. Lumban Hutabarat, S.H. (1999-2001), Drs. H. Zein Ahsan (2001-2004), Drs. Harus. S, S.H., M.H. (2004-2006), Drs. H. Masrum, M.H. (2007-2008), Drs. H. Taufik Hamami, S.H. (2008-2010), Drs. H. Firdaus. HM, S.H., M.H. (2010-2011), Drs. Abu Thalib Zisma (2011-2015),⁹ dan Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum (2015-sekarang).

Perjalanan panjang perjuangan menuju eksistensi Pengadilan Agama Pekanbaru, yang berpindah-pindah kantor dengan menyewa rumah penduduk dan menumpang di instansi lain selama 24 tahun mungkin saja menjadikan

⁸*Ibid.*,h. 56-57.

⁹*Ibid.*,h. 57.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

citra Pengadilan Agama Pekanbaru kurang baik, karena sangat mempengaruhi kualitas pelayanannya terhadap para *justiciabellen* (pencari keadilan). Namun dari waktu ke waktu infrastruktur sebagai bagian pendukung utama dalam memberikan pelayanan semakin membaik, baik melalui bantuan Gubernur Riau (Arifin Ahmad) maupun Walikota (Herman Abdullah, M.M.). Sejak tanggal 1 Juli 2004 semua badan peradilan berada satu atap di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga Pengadilan Agama relatif disejajarkan dengan peradilan lainnya, baik dari segi kedudukan maupun finansial sehingga berdampak tentunya terhadap kualitas pelayanan dalam memberikan keadilan.¹⁰

2. Pengadilan Agama Bangkinang¹¹

Dilihat dari sejarah lahirnya Pengadilan Agama Bangkinang, erat sekali korelasinya dengan sejarah Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. Penetapan Bangkinang sebagai ibukota kabupaten didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956. Sementara pada saat berdirinya Pengadilan Agama Bangkinang, ibu kota Kabupaten Kampar masih berkedudukan di Pekanbaru. Baru pada tanggal 5 Juni 1967 ibukota Kabupaten Kampar dipindah dari Pekanbaru ke Bangkinang dengan dipimpin oleh seorang bupati bernama Klonel R. Soebrantas.¹²

¹⁰*Ibid.*

¹¹ Penjelasan sejarah PA Bangkinang ini juga dapat dilihat dalam: Situs Resmi PA Bangkinang, *Profil Dan Sejarah Berdiri PA Bangkinang*, upload: 17 Mei 2011 08:00:34 WIB, Link: <http://www.pa-bangkinang.go.id/215/profil-dan-sejarah-berdiri-pa-bangkinang.html>, Diakses: 19 November 2016

¹² Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, *Membentang Cahaya...*, h. 63.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada saat berdirinya Pengadilan Agama Bangkinang, tepatnya tanggal 5 Mei 1960, Ketua Pengadilan Agama Bangkinang dirangkap oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, yaitu K.H. Abdul Malik, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang diamanahkan kepadanya, Ketua tersebut dibantu oleh dua orang karyawan bernama Abbas Hasan dan Abd Rahman Rasyid.¹³

Meskipun sumber daya manusia atau personil Pengadilan Agama Bangkinang pada waktu itu sangat minim sekali, ditambah kondisi sarana gedung dan sarana administrasi yang belum memadai, namun Pengadilan Agama terus maju dan tetap melaksanakan tupoksinya dengan baik sebagai suatu lembaga yudikatif, yang pada saat itu badan peradilan agama berada di bawah Departemen Agama Republik Indonesia.¹⁴

Sejak tanggal 5 Juni 1967 itulah semua instansi Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Kampar (sebutan sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tentang Otonomi Daerah) sudah dapat berkantor di Bangkinang, walaupun pada waktu itu sarana perkantoran masih belum lengkap.¹⁵

Pada saat terbentuknya Pengadilan Agama Bangkinang, seluruh Pengadilan Agama di wilayah Riau termasuk ke dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Padang, dan baru pada tahun 1987 Pengadilan

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*,h. 63-64.Di masa ordebaru, untuk mengurus masalah non yudisial (organisasi, keuangan, dan lain-lain), lembaga yudikatif memang berada di bawah lembaga eksekutif. Selain Pengadilan Agama yang berada di bawah Departemen Agama, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usha Negara berada di bawah Departemen Hukum dan Ham, dan Pengadilan Militer berada di bawah Panglima ABRI.

¹⁵*Ibid.*,h. 64.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tinggi Agama Pekanbaru terbetuk dan sejak saat itu Pengadilan Agama Bangkinang masuk ke dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.¹⁶

3. Pengadilan Agama Dumai¹⁷

Ketika Pengadilan Agama Dumai berdiri pada tanggal 1 April 1984, pimpinannya adalah Kamilun Anwar sebagai Ketua. Hakimnya Drs. Lumban Hutabarat, sementara Panitera Kepala nya adalah Drs. M. Nasir Mas. Atas dasar itu, maka tanggal 1 April 1984 ditetapkan sebagai hari jadi Pengadilan Agama Dumai.¹⁸

Sejak berdirinya tersebut sampai sekarang Pengadilan Agama Dumai dipimpin oleh beberapa orang ketua. Berikut namaketua dan masa jabatannya:

- a. Kamilun Anwar (1983-1987)
- b. Drs. Bukhari Ras (1987-1990)
- c. Drs. Abdurrahman Har, S.H. (1990-1994)
- d. Drs. Kasmansur (1994-1998)
- e. Drs. A. Bahri Adnan (1998-2003)
- f. Drs. Lumban Hutabarat, S.H. (2003-2006)
- g. Drs. H. Endang Tamami, M.H. (2006-2011)
- h. Dra. Hj. Husni Rasyid, S.H., M.H. (2011 sampai sekarang).¹⁹

¹⁶*Ibid.*

¹⁷ Penjelasan sejarah PA Dumai ini juga dapat dilihat dalam: Situs Resmi PA Dumai, *SEJARAH*, Link: http://www.pa-dumai.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=4, Diakses: 19 November 2016

¹⁸ Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, *Membentang Cahaya...*, h. 86.

¹⁹*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengadilan Agama Dumai berkedudukan di Kota Administratif Dumai yang secara nyata baru melaksanakan tugas kegiatan pada tanggal 1 April 1984. Gedung pertama sebagai kantor Pengadilan Agama Dumai dengan menyewa sebuah rumah penduduk yang terletak di Jalan Nuri Nomor 5. Kemudian pada tanggal 25 April 1985 Pengadilan Agama Dumai telah menempati gedung baru (Balai Sidang) dengan alamat di Jalan Jendral Sudirman, belakang Lepin. Lokasi Balai Sidang tersebut tidak terletak di wilayah perkantoran, namun di dalam gang yang jalannya berlumpur, bahkan belum diterangi listrik.²⁰

Pada tanggal 20 Agustus 2007 sampai sekarang Pengadilan Agama Dumai telah menempati kantor baru di Jalan Putri Tujuh Dumai yang dibangun dengan anggaran yang tersedia dalam DIPA tahun 2005 dan 2006. Sebenarnya kantor baru tersebut telah mulai digunakan sebelum diresmikan, karena tuntutan kondisi. Pada waktu itu gedung kantor lama sudah dinilai tidak representatif lagi untuk melayani masyarakat pencari keadilan, sementara gedung baru sudah selesai dibangun, namun belum diresmikan. Menghadapi persoalan dan dilema tersebut, pihak pengambil kebijakan mengambil keputusan demikian.²¹

C. Struktur Organisasi

Dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan

²⁰*Ibid.*,h. 86-87.

²¹*Ibid.*,h. 87.



Agama yang merupakan Pengadilan tingkat Pertama mempunyai susunan Organisasi Pengadilan Agama yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kaur Umum, Kaur Kepegawaian, Kaur Keuangan, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti.

Namun struktur organisasi Pengadilan Agama tersebut telah diubah melalui Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, dengan susunan Organisasi yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum dan Keuangan, Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana, Kasubbag Perencanaan, Informasi Teknologi dan Pelaporan, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti.


1. Pengadilan Agama Pekanbaru

Sebagai organisasi yang menjalankan kekuasaan kehakiman, pengadilan mempunyai struktur organisasi tertentu. Terkait hal itu, sudah barang tentu kalau Pengadilan Agama Pekanbaru memiliki struktur organisasi, sebagai berikut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru



2. Pengadilan Agama Bangkinang

Pada prinsipnya, struktur organisasi Pengadilan Agama Bangkinang juga tidak berbeda dengan Pengadilan Agama Pekanbaru dan Pengadilan Agama lain. Gambaran sederhananya adalah sebagai berikut:


Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bangkinang



3. Pengadilan Agama Dumai

Seperti struktur organisasi Pengadilan Agama lainnya, Pengadilan Agama Dumai juga dipimpin Ketua dan Wakil Ketua, lengkapnya sebagai berikut:

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Dumai



Secara umum, tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan tersebut adalah sebagai berikut.²²

1. Ketua Pengadilan Agama. Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin Pengadilan Agama yang bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya proses peradilan yang baik dengan mengelola (*managerial skill*), membuat rencana kerja (*programming*), mengatur pelaksanaan (*organizing*), melaksanakan rencana kerja (*executing*), dan mengawasi pelaksanaan tugas

²² Lihat: Pengadilan Agama Dumai, *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Dumai 2015*, (Dumai, tidak diterbitkan, 2015), lembar 10-12

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*controlling*), serta menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan Agama.²³

2. Wakil Ketua Pengadilan Agama. Tugas pokok dan fungsinya adalah mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama serta mengkoordinir dan melaporkan pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.²⁴

3. Hakim. Tugas pokok dan fungsinya adalah menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenangnya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minitansi. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Menyusun Program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Serta melaksanakan Pengawasan bidang berdasarkan atas perintah Ketua.

4. Panitera.²⁵ Tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis

²³ Dalam Pasal 1 Perma No 7 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, disebutkan: (1) Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan. (2) Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan. (3) Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan. (4) Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

²⁴ Pasal 1 Perma No 7 Tahun 2015 ayat (2) mengesankan kalau tugas wakil ketua hanya membantu ketua dalam hal pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan.

²⁵ Pasal 2 Perma No 7 Tahun 2015 menegaskan: “Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan”.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.²⁶

5. Sekretaris.²⁷ Tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan

6. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan. Tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.²⁸

7. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana. Tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan

²⁶ Fungsi panitera, khususnya Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A, disebutkan pada Pasal 96 Perma No 7 Tahun 2015, bahwa: “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 95, Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis; b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan; c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan; d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara; e. pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan; f. pelaksanaan mediasi; g. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas I A.

²⁷ Pasal 4 Perma No 7 Tahun 2015 menegaskan: “Kesekretariatan Pengadilan adalah aparaturnya yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan”.

²⁸ Dalam Perma No 7 Tahun 2015, tugas pokok dan fungsi Subbagian Umum dan Keuangan diatur pada: Pertama, Pasal 314 untuk Pengadilan Agama Kelas I A. Kedua, Pasal 321 untuk Pengadilan Agama Kelas I B. Ketiga, Pasal 328 untuk Pengadilan Agama Kelas II.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.²⁹

8. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Informasi Teknologi dan Pelaporan. Tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta laporan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.³⁰

9. Panitera Muda Gugatan. Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggung jawab kepada Panitera.³¹

10. Panitera Muda Permohonan. Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggung jawab kepada Panitera.³²

²⁹ Dalam Perma No 7 Tahun 2015, tugas pokok dan fungsi Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana diatur pada: Pertama, Pasal 313 untuk Pengadilan Agama Kelas I A. Kedua, Pasal 320 untuk Pengadilan Agama Kelas I B. Ketiga, Pasal 327 untuk Pengadilan Agama Kelas II.

³⁰ Dalam Perma No 7 Tahun 2015, tugas pokok dan fungsi Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Laporan diatur pada: Pertama, Pasal 312 untuk Pengadilan Agama Kelas I A. Kedua, Pasal 319 untuk Pengadilan Agama Kelas I B. Ketiga, Pasal 326 untuk Pengadilan Agama Kelas II.

³¹ Dalam Perma No 7 Tahun 2015, tugas pokok dan fungsi Panitera Muda Gugatan diatur pada: Pertama, Pasal 100 dan Pasal 101 untuk Pengadilan Agama Kelas I A. Kedua, Pasal 110 dan Pasal 111 untuk Pengadilan Agama Kelas I B. Ketiga, Pasal 120 dan 121 untuk Pengadilan Agama Kelas II.

³² Dalam Perma No 7 Tahun 2015, tugas pokok dan fungsi Panitera Muda Permohonan diatur pada: Pertama, Pasal 98 dan Pasal 99 untuk Pengadilan Agama Kelas I A. Kedua, Pasal 108 dan Pasal 109 untuk Pengadilan Agama Kelas I B. Ketiga, Pasal 118 dan 119 untuk Pengadilan Agama Kelas II.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
11. Panitera Muda Hukum. Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian hukum serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Panitera.³³
12. Panitera Pengganti. Tugas pokok dan fungsinya adalah mendampingi dan membantu Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan membuat berita acara membuat instrumen sidang mengetik putusan dan penetapan perkara menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada panitera muda hukum/meja III melalui serta bertanggung jawab kepada Panitera.³⁴
13. Jurusita dan Jurusita Pengganti. Tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggung jawab dengan Panitera.³⁵

D. Klasifikasi Pengadilan Agama

Saat ini, pembagian kelas yang berlaku di peradilan agama adalah PA Kelas IA, PA Kelas IB dan PA Kelas II.³⁶ Penggolongan tipe ini berdasarkan jumlah perkara yang masuk ke pengadilan tersebut, untuk PA yang menerima

³³ Dalam Perma No 7 Tahun 2015, tugas pokok dan fungsi Panitera Muda Hukum diatur pada: Pertama, Pasal 102 dan Pasal 103 untuk Pengadilan Agama Kelas I A. Kedua, Pasal 112 dan Pasal 113 untuk Pengadilan Agama Kelas I B. Ketiga, Pasal 122 dan Pasal 123 untuk Pengadilan Agama Kelas II.

³⁴ Panitera Pengganti termasuk kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kepaniteraan. Tugas pokok dan fungsinya diatur dalam Pasal 432 dan Pasal 433 Perma No 7 Tahun 2015.

³⁵ Jurusita dan Jurusita Pengganti juga termasuk kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kepaniteraan. Tugas pokok dan fungsinya diatur dalam Pasal 434 dan Pasal 435 Perma No 7 Tahun 2015.

³⁶ Berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 303 Tahun 1990, Sekretariat Pengadilan Agama terdiri atas empat kelas, yaitu: Pertama, Sekretariat Pengadilan Agama Kelas I-A. Kedua, Sekretariat Pengadilan Agama Kelas I-B. Ketiga, Sekretariat Pengadilan Agama Kelas II-A. Keempat, Sekretariat Pengadilan Agama Kelas II-B. Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), h. 191



perkara 501 ke atas termasuk dalam Kelas I.A, PA yang menerima perkara 0-500 termasuk dalam Kelas I.B, untuk PA yang termasuk daerah sulit masuk dalam Tipe Kelas II.³⁷ Saat ini peradilan agama terdiri dari 359 pengadilan tingkat pertama dan 29 pengadilan tingkat banding. Ke-359 pengadilan tingkat pertama itu terdiri dari 55 pengadilan Kelas I.A, 111 pengadilan Kelas I.B dan 193 pengadilan Kelas II.³⁸

Perbedaan kelas tersebut, selain membedakan beban kerja, juga menjadi dasar perbedaan tunjangan keuangan dan fasilitas yang diterima hakim yang ada di masing-masing pengadilan tersebut. Sekedar contoh, berdasar PP 94 tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung, tunjangan yang diterima oleh Ketua Pengadilan Kelas I.A (termasuk Hakim Yustisial lainnya yang diperbantukan pada MA RI) adalah Rp. 23.400.000. Ketua Pengadilan Kelas I.B mendapat tunjangan Rp. 20.200.000. Sedang Ketua Pengadilan Kelas II mendapat tunjangan sebesar Rp. 17.500.000.³⁹

Dari tiga Pengadilan Agama yang putusannya jadi objek penelitian ini, maka hanya Pengadilan Agama Pekanbaru yang termasuk Pengadilan Agama

³⁷ Lihat: Ridwan Anwar, *PA Tembilihan Termasuk dalam Klasifikasi Tipe A*, Dipublikasikan pada Jumat, 10 Juli 2015 10:58, Link: <http://www.badilag.net/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/pa-tembilihan-termasuk-dalam-klasifikasi-tipe-a-10-7>, Diakses: 20 November 2016

³⁸ Lihat: Hermansyah, *Pembentukan PA Kelas IA Khusus Perlu Diperjuangkan*, Dipublikasikan: Minggu, 27 Januari 2013, 20:49, Link: <http://www.badilag.net/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/pembentukan-pa-kelas-ia-khusus-perlu-diperjuangkan-271>, Diakses: 27 November 2016

³⁹ Dalam PP ini juga disebutkan bahwa tunjangan untuk Ketua Pengadilan Kelas IA Khusus (termasuk Hakim Yustisial yang diperbantukan pada MA RI sebagai Asisten Koordinator), yaitu sebesar Rp. 27.000.000.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelas I.A. Sementara dua Pengadilan Agama Bangkinang termasuk Kelas I.B dan Pengadilan Agama Dumai termasuk kelas Kelas II.

E. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama

Badan peradilan sebagai salah satu instrumen penegakan hukum dan keadilan yang bertugas untuk menjalankan kekuasaan kehakiman yang dimiliki Indonesia terdapat empat badan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha Negara yang berada di bawah Mahkamah Agung serta memiliki sebuah Mahkamah Konstitusi.. Dalam pasal 24 ayat (2) Perubahan ketiga UUD 1945 menyebutkan bahwa “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”

Dengan demikian, peradilan agama adalah salah satu badan peradilan yang memiliki landasan konstitusional yang kokoh dalam UUD 1945, baik sebelum maupun sesudah amendemen. Dalam UUD 1945 sendiri juga terlihat bahwa peradilan agama berposisi sejajar dengan peradilan yang lain. Sebelum era reformasi, karena Indonesia menganut system pemerintahan trias politika semu, yaitu tiga lembaga kekuasaan Negara (eksekutif, legislative dan yudikatif) tidak “dipisah” secara tegas, maka dual lembaga Negara, yaitu Legislatif dan yudikatif, terlihat tunduk dan atauditundukan oleh eksekutif. Pada waktu itu, empat badan peradilan memiliki induk berbeda; bidang perkara menginduk kepada Mahkamah Agung dan bidang financial menginduk kepada masing-masing departemen yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berada dibawah kekuasaan lembaga eksekutif.Khusus peradilanagama, di bidang financial menginduk ke Departemen Agama.Hal itu membuat perwujudan supermasi hukum sanngatsulit,karena lemahnya infrastruktur penegakan hukum. Konsekwensinya sangat fatal, pengadilan tak ubahnya “pasar”transaksi perkara, penegakan hukum dan keadilan hanya bersifat semu,orang yang banyak uanglah orang yang akan menang berperkara.Tapi sejak pemerintahan orde baru tumbang pada tahun1997, supermasi hukum mulai mengalami perkembangan yang cukupsignifikan menuju kearah penegakan hukum dan keadilan yang sebenarnya.

Tidak lebih dari sepuluh tahun, empat badan peradilan sudah merapatkan diri dan berada di bawah induk yang sama, baik di bidang keperkaraan maupun dibidang financial, yaitu sama-sama menginduk ke Mahkamah Agung. Dengan perubahan UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama, lewat UU No. 3/2006 dan UU No. 50/2009, maka Peradilan Agama juga sudah ditempatkan pada posisi setara dengan peradilan lain, dan berinduk ke Mahkamah Agung.

Sesuai bunyi Pasal 2 UU No. 7/1989, Pengadilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini. Definisi ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama (PA) adalah pengadilan yang menangani orang-orang yang beragama Islam dalam bidang hukum perdata tertentu. Dengan kata lain Pengadilan Agama adalah salah satu pengadilan milik masyarakat muslim Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia non muslim tidak dapat berperkara melalui Pengadilan Agama. Ketentuan ini melahirkan asas umum, yaitu asas personalitas keislaman yang harus dijadikan pijakan dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama. Karennya, Pengadilan Agama menurut hukum harus menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara orang-orang non muslim.⁴⁰ Batasan ketentuan ini, pasca diundangkannya UU No. 3/2006, sudah tidak bersifat kaku lagi. Sebab dengan diperluasnya kewenangan Pengadilan Agama oleh UU tersebut, maka subjek hukum PA, baik perorangan maupun badan hukum, tidak lagi terbatas pada mereka yang beragama Islam saja.

1. Kewenangan absolut Pengadilan Agama

Kewenangan absolut atau dalam bahasa Belanda disebut *attributie van rechtsmacht* merupakan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan Peradilan.⁴¹ Dengan kata lain, kekuasaan absolut ialah kekuasaan Pengadilan Agama yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis tingkatan Pengadilan.⁴² Wewenang mengadili bidang-bidang perkara ini bersifat mutlak, artinya apa yang telah ditentukan menjadi kekuasaan yurisdiksi suatu lingkungan peradilan, menjadi kewenangan mutlak baginya untuk memeriksa dan memutus perkara,⁴³ tanpa bisa diintervensi oleh lingkungan Peradilan yang lain.

⁴⁰ Lihat: Mahfud MD, *Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama*, dalam: *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), h. 40.

⁴¹ Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), Cet. VIII, h. 11.

⁴² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 27

⁴³ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cet. V, h. 102

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kalau Pasal 2 UU No. 7/1989 membatasi kewenangan PA hanya pada “perkara perdata tertentu”, maka pada Pasal 2 UU No. 3/2006 batasan “perdata” nya dihilangkan.⁴⁴ Artinya, PA juga sudah memiliki kewenangan untuk menangani perkara pidana, dan hal ini sudah dinyatakan berlaku secara hukum di wilayah Aceh,⁴⁵ yang dijalankan oleh Mahkamah Syar’iyah.⁴⁶

Pengundangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 pada dasarnya bisa dikatakan memperkokoh keberadaan Pengadilan Agama di Indonesia. Undang-undang tersebut tidak hanya menegaskan dan “memperbaiki” ketentuan yang berlaku bagi Pengadilan Agama, yang sebelumnya diatur oleh UU No. 7/1989, akan tetapi juga menambah kekuasaan lembaga pengadilan tersebut, terutama kewenangan absolutnya.

Dengan pengundangan tersebut, sesungguhnya secara tidak langsung UU No. 3/2006 telah mencabut pemberlakuan UU No. 7/1989. Hal itu sesuai dengan asas “*lex posteriore derogat lex priori*”, yang berarti undang-undang yang baru mengubah/meniadakan undang-undang yang lama yang materinya

⁴⁴ Bunyi Pasal 2 UU No. 3/2006 adalah: “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

⁴⁵ Keberadaan Mahkamah Syar’iyah sendiri didasarkan pada UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pada Bab I (Ketentuan Umum), Pasal 1 poin 15 disebutkan bahwa: “Mahkamah Syar’iyah Aceh dan Mahkamah Syar’iyah kabupaten/kota adalah pengadilan selaku pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional”.

⁴⁶ Mahkamah Syar’iyah memiliki kekuasaan dan kewenangan yang sangat luas; hampir seluruh kasus yang terjadi dan dialami masyarakat Aceh yang beragama Islam. Hal itu secara tegas dan jelas disebutkan dalam Bab XVIII, Mahkamah Syar’iyah, Pasal 128 ayat (2) dan (3). Ayat (2) pasal tersebut menegaskan bahwa “Mahkamah Syar’iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh”. Selanjutnya, ayat (3) pasal tersebut menjelaskan kewenangan absolut Mahkamah Syar’iyah, bahwa: “Mahkamah Syar’iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syari’at Islam”.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama. Walau telah terjadi "pencabutan", sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 ayat (2) KUH Pidana,⁴⁷ dimungkinkan adanya pengecualian terhadap materi-materi yang tetap diakui keberlakuannya.⁴⁸ Hal itu pun juga diperkokoh oleh Pasal 106A UU No. 3 Tahun 2006 yang menegaskan sebagai berikut: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku peraturan perundang-undangan pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Tentang kekuasaan Pengadilan Agama, di dalam UU No. 7/1989, Bab III Kekuasaan Pengadilan, pasal 49 ayat (1) hanya disebutkan tiga jenis perkara yang bisa diperiksa, diputuskan dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama. Pasal tersebut berbunyi: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan; (b) kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; dan (c) wakaf dan shadaqah.

Pasal tersebut kemudian diubah UU No. 3 Tahun 2006 yang memluas kewenangan atau kekuasaan Pengadilan Agama, yaitu pada pasal yang sama (pasal 49). Walau secara substansial isi pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 dapat dikatakan sama dengan isi pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989, akan tetapi pada

⁴⁷ Bunyi lengkap Pasal 1 KUHP, yang terdiri atas dua ayat, adalah: (1) Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. (2) Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.

⁴⁸ Pipin Syarifin, *PIH; Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UU No. 3 Tahun 2006 kewenangan Pengadilan Agama tersebut disebutkan dengan lebih rinci. Secara lengkap, pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

Dengan demikian, tugas pokok Pengadilan Agama yang menjadi kewajiban para hakim ialah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan termasuk di dalamnya perkara pengasuhan anak), waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah (Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009).⁴⁹

Secara mendasar, pasal tersebut menambah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama, yaitu kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah di tingkat pertama antara orang-

⁴⁹Mahkamah Agung, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2006), h. 20

orang yang beragama Islam. Dalam hal ini penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah semata, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya, seperti lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reksa dana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan bisnis syari'ah lainnya.

Dengan demikian, bisa jadi para pihak yang bersengketa dalam bidang ekonomi syari'ah ini tidak hanya antara orang-orang yang beragama Islam semata. Akan tetapi juga bisa melibatkan orang-orang yang tidak beragama Islam yang terlibat dalam salah satu bisnis syari'ah di atas. Dalam hal ini, dapat difasilitasi oleh lembaga "Penundukan Diri". Maksudnya badan hukum yang didirikan dengan prinsip umum, atau perorangan yang tidak beragama Islam dapat menundukkan diri kepada Hukum Islam ketika terjadi sengketa di bidang bisnis atau ekonomi syari'ah, sebagai mana bunyi salah satu poin penjelasan pasal 49 yang menyebutkan: "Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini".

Karena itu, Peradilan Agama berwenang absolut menyelesaikan sengketa setiap orang atau badan hukum, muslim atau tidak, yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 UU No. 3/2006 tersebut.⁵⁰ Hal ini merupakan konsekuensi logis dari asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)⁵¹ yang dianut UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah. Artinya, juga berlaku teori penundukan diri terhadap hukum ekonomi Syariah.⁵²

Penjelasan lanjutan Pasal 49 UU No. 3/2006 terkait masing-masing poin yang jadi kewenangan absolut PA tersebut. Penjelasan huruf a Pasal 49, bahwa “Yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain:

1. izin beristri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. dispensasi kawin;

⁵⁰Beberapa kasus yang “di luar” jangkauan asas personalitas, karena sebagian sebagian subjek hukumnya tidak beragama Islam, namun tetap jadi kewenangan Pengadilan Agama adalah: Pertama, sengketa di bidang perkawinan yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama, meskipun salah satu (suami atau isteri) atau kedua belah pihak (suami isteri) keluar dari agama Islam. Kedua, sengketa di bidang kewarisan yang pewarisnya beragama Islam, meskipun sebagian atau seluruh ahli waris non muslim. Ketiga, sengketa di bidang ekonomi syariah meskipun nasabahnya non muslim. Keempat, sengketa di bidang wakaf meskipun para pihak atau salah satu pihak tidak beragama non muslim. Kelima, sengketa di bidang hibah dan wasiat yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama; Buku II*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010), Edisi Revisi, h. 68-69

⁵¹Asas ini dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”. Asas ini memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan syarat dan ketentuan yang akan mengikat mereka. Dengan asas ini, meskipun pelaku kontrak adalah seorang non-muslim, tapi karena ia melakukan kontrak di perbankan syariah dan sesuai prinsip syariah, maka ia tunduk pada peraturan yang mengaturnya.

⁵²Menarik dan ironis, ketentuan penundukan diri kepada BW dulu digunakan penjajah Belanda kepada rakyat pribumi, yang saat itu tunduk pada hukum Islam yang telah “mengadati”. Artinya, sebagai hukum penguasa jajahan, saat itu BW adalah “tamu”. Sekarang justru BW jadi “tuan rumah” dan menetapkan syarat penundukan diri untuk mengamalkan hukum Islam.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. pencegahan perkawinan;
5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. pembatalan perkawinan;
7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. perceraian karena talak;
9. gugatan perceraian;
10. penyelesaian harta bersama;
11. penguasaan anak-anak;
12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. pencabutan kekuasaan wali;
17. penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cult-up umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Penjelasan huruf b Pasal 49 bahwa “Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas

permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Penjelasan huruf cPasal 49, bahwa “Yang dimaksud dengan wasiat adalah perbuatan seseorang memberikansuatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum,yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

Penjelasan huruf dPasal 49, bahwa Yang dimaksud dengan "hibah" adalah pembegan suatu benda secarasukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepadaorang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

Penjelasan huruf ePasal 49, bahwa “Yang dimaksud dengan "wakaf" adalah perbuatan seseorang atausekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah”.

Penjelasan huruf fPasal 49, bahwa “Yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib disisihkan olehseorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuaidengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Penjelasan huruf gPasal 49, bahwa “Yang dimaksud dengan infaq adalah perbuatan seseorang memberikansesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupamakanan, minuman, mendermakan,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu Wata'ala.

Penjelasan huruf h Pasal 49, bahwa “Yang dimaksud dengan shadaqa adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wata'ala dan pahala semata”.

Penjelasan huruf i Pasal 49, bahwa “Yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

1. bank syari'ah;
2. lembaga keuangan mikro syari'ah.
3. asuransi syari'ah;
4. reasuransi syari'ah;
5. reksa dana syari'ah;
6. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
7. sekuritas syari'ah;
8. pembiayaan syari'ah;
9. pegadaian syari'ah;
10. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
11. bisnis syari'ah.

Walau secara khusus kewenangan absolutnya telah diatur dalam pasal di atas dan telah dirinci dalam penjelasannya, tapi Pengadilan Agama harus memeriksa semua perkara yang diajukan di pengadilan tanpa harus dibedakan apakah perkara tersebut telah ada hukumnya atau tidak. Dengan kata lain terhadap perkara yang belum diatur hukumnya dalam peraturan perundang-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan, hakim harus menciptakan hukumnya sendiri. Ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 10 Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pasal tersebut berbunyi:“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Terhadap perkara yang telah ada hukumnya dalam peraturan perundang-undangan, hakim bisa langsung menerapkannya. Penerapan peraturan perundang-undangan tidak mutlak dilakukan oleh hakim karena di samping itu hakim juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Artinya ukuran utama dalam putusan hakim adalah keadilan. Hal ini disebutkan dalam Pasal 5 Undang-undang No. 48 tahun 2009, yang berbunyi:“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Untuk mewujudkan keadilan hakim dapat menyelisihi peraturan perundang-undangan atau menggunakan hukum tidak tertulis sebagai dasar hukum dengan ketentuan dasar hukum tersebut dimuat dalam putusan. Hal ini termaktub dalam Pasal 50 UU 48 tahun 2009, yang berbunyi:“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam perkara pengasuhan anak, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang harus dirujuk oleh hakim, di antaranya adalah pasal 41 dan Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 KHI. Pasal 41 UU No. 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.

Sumber hukum terapan yang menjadi kewenangan absolute peradilan agama, garis besarnya dibagi dalam dua bagian, yaitu sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Sumber hukum tertulis antara lain, UU Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan, UU Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahannya UU Nomor 5 tahun 2004, UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya UU Nomor 3 tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, UU Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, UU Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syari'ah, UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, dan perundang-undangan yang lainnya, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama, Peraturan Mahkamah Agung, termasuk Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Adapun sumber hukum tidak tertulis adalah berupa doktrin-doktrin hukum yang terdapat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kitab-kitab fikih yang berkembang di Indonesia, terutama yang bermadzhab Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah.

Dengan demikian delapan item hukum perdata yang menjadi kewenangan absolute Peradilan Agama, hukum materilnya sebagai hukum terapan secara rinci dimuat dalam peraturan hukum Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Perma (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 2 tahun 2008. Inpres No. 1 tahun 1991 memuat ketentuan-ketentuan hukum dalam tiga buku, Buku I Hukum Perkawinan, Buku II Hukum Waris, dan Buku III Hukum Wakaf. Sedangkan Perma (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 2 tahun 2008, memuat ketentuan-ketentuan hukum dalam empat buku, yaitu Buku I Subjek Hukum dan Amwal, Buku II Hukum Aqad, Buku III Hukum Zakat Dan Hibah dan Buku IV Hukum Akuntansi Syari'ah.

2. Kewenangan relative Pengadilan Agama

Kekuasaan relatif (*relative competentie*) adalah pembagian kewenangan atau kekuasaan mengadili antar Pengadilan Agama. Dengan kata lain kekuasaan relatif adalah kekuasaan Pengadilan Agama yang berhubungan dengan daerah hukumnya, baik ditingkat pertama, maupun ditingkat banding.⁵³ Artinya cakupan dan batasan kekuasaan relatif Pengadilan ialah meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengertian lain dari kewenangan relatif adalah kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan

⁵³ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1989), h. 204

pengadilan yang sama jenis dan tingkatan. Misalnya antara Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Pengadilan Agama Bangkinang.⁵⁴

Dari pengertian di atas, maka kewenangan relatif dapat dipahami sebagai kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama jenis dan tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum Pengadilan dan wilayah tempat tinggal/tempat kediaman atau domisili pihak yang berperkara. Sebagai contoh, kewenangan mengadili perkara cerai talak yang ditentukan berdasar empat kondisi berikut:⁵⁵ Pertama, apabila suami/pemohon yang mengajukan permohonan cerai talak maka yang berhak memeriksa perkara adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman istri/termohon. Kedua, suami/pemohon dapat mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman suami/pemohon apabila istri/termohon secara sengaja meninggalkan tempat kediaman tanpa ijin suami. Ketiga, apabila istri/termohon bertempat kediaman di luar negeri maka yang berwenang adalah Pengadilan Agama yang meliputi kediaman suami/pemohon. Keempat, apabila keduanya bertempat kediaman di luar negeri, yang berhak adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan perkawinan atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

⁵⁴Abdullah Tw, *Kompetensi Relatif Peradilan Agama*, di-posting 26/05/2010, Link: <https://advosolo.wordpress.com/2010/05/26/kompetensi-relatif-peradilan-agama/>, diakses: 25 November 2016

⁵⁵ Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara permohonan cerai talak diatur dalam pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Terkait dengan penelitian ini, maka Adapun kekuasaan relatif (wilayah hukum) Pengadilan Agama Pekanbaru meliputi wilayah Kota Pekanbaru Riau, yang terdiri atas 12 Kecamatan, yaitu:

- a. Kec. Bukit Raya.
- b. Kec. Lima Puluh.
- c. Kec. Marpoyan Damai.
- d. Kec. Payung Sekaki.
- e. Kec. Pekanbaru Kota.
- f. Kec. Sail.
- g. Kec. Senapelan.
- h. Kec. Sukajadi.
- i. Kec. Rumbai.
- j. Kec. Rumbai Pesisir.
- k. Kec. Tampan.
- l. Kec. Tenayan Raya.⁵⁶

Kekuasaan relatif (wilayah hukum) Pengadilan Agama Bangkinang terdiri dari 20 Kecamatan, yaitu:

- a. Kec. Bangkinang terdiri dari 4 Kelurahan/Desa
- b. Kec. Kampar terdiri dari 13 Kelurahan/Desa
- c. Kec. Tambang terdiri dari 16 Kelurahan/Desa
- d. Kec. Bangkinang Barat terdiri dari 6 Kelurahan/Desa

⁵⁶ Nama-nama Kecamatan di Kota Pekanbaru, Lihat: Situs Hallo Kawan, *Nama Kecamatan di Kota Pekanbaru*, Link: <http://halokawan.com/nama-kecamatan-di-kota-pekanbaru/>, Diakses: 19 November 2016

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Kec. Bangkinang Seberang terdiri dari 10 Kelurahan/Desa
- f. Kec. Salo terdiri dari 6 Kelurahan/Desa
- g. Kec. Kampar Utara terdiri dari 7 Kelurahan/Desa
- h. Kec. Rumbio Jaya terdiri dari 7 Kelurahan/Desa
- i. Kec. Kampar Timur terdiri dari 9 Kelurahan/Desa
- j. Kec. Siak Hulu terdiri dari 13 Kelurahan/Desa
- k. Kec. XIII Koto Kampar terdiri dari 20 Kelurahan/Desa
- l. Kec. Koto Kampar Hulu terdiri dari 6 Kelurahan/Desa
- m. Kec. Kampar Kiri terdiri dari 18 Kelurahan/Desa
- n. Kec. Kampar Kiri Hilir terdiri dari 9 Kelurahan/Desa
- o. Kec. Kampar Kiri Hulu terdiri dari 21 Kelurahan/Desa
- p. Kec. Tapung terdiri dari 24 Kelurahan/Desa
- q. Kec. Tapung Hilir terdiri dari 16 Kelurahan/Desa
- r. Kec. Tapung Hulu terdiri dari 12 Kelurahan/Desa
- s. Kec. Kampar Kiri Tengah terdiri dari 10 Kelurahan/Desa
- t. Kec. Gunung Sahilan terdiri dari 5 Kelurahan/Desa
- u. Kec. Perhentian Raja terdiri dari 4 Kelurahan/Desa.⁵⁷

Sementara kewenangan relative (wilayah hukum) Pengadilan Agama Dumai Meliputi seluruh Kota Dumai, sebagian Kabupaten Bengkalis dan sebagian lagi Kabupaten Siak dengan rincian 11 Kecamatan, 57 Kelurahan dan 47 Desa, yaitu:

⁵⁷ Sumber: Situs Resmi Pengadilan Agama Bangkinang, *Pembagian Wilayah Hukum*, di-posting: 17 Mei 2011 08:05:14 WIB, Link: <http://www.pa-bangkinang.go.id/217/wilayah-hukum.html>, Diakses: 19 November 2016

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kec. Dumai Barat, Kota Dumai, sebanyak 10 kelurahan/desa
- b. Kec. Dumai Timur, Kota Dumai, sebanyak 9 kelurahan/desa
- c. Kec. Bukit Kapur, Kota Dumai, sebanyak 4 kelurahan/desa
- d. Kec. Medang Kampai, Kota Dumai, sebanyak 5 kelurahan/desa
- e. Kec. Sungai Sembilan, Kota Dumai, sebanyak 5 kelurahan/desa
- f. Kec. Rumat Selatan, Kab. Bengkalis, sebanyak 8 kelurahan/desa
- g. Kec. Rumat Utara, Kab. Bengkalis, sebanyak 16 kelurahan/desa
- h. Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, sebanyak 30 kelurahan/desa
- i. Kec. Pinggir, Kab. Bengkalis, sebanyak 12 kelurahan/desa
- j. Kec. Minas, Kab. Siak, sebanyak 2 kelurahan/desa
- k. Kec. Kandis, Kab. Siak, sebanyak 3 kelurahan/desa⁵⁸

⁵⁸ Sumber: Situs Resmi Pengadilan Agama Dumai, *Daerah Yuridiksi dan Kewenangan*,
Link: http://www.pa-dumai.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=86:daerah-yuridiksi&catid=43:profil&Itemid=6, Diakses: 19 November 2016